

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpn No. 31289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 208 /I.03.05.F/I.1983.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/O/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, Nomor 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan . . . **Pius Kebumen**
Nomor. 55/TKP/YHN/1983. tanggal 28 September 1983
2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
K. K. B. U. M. E. N. . . Nomor : 1033/I.03.05.12/I.88. tanggal, 1 Agustus 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak. PIUS DIKARTI UTAMA**
Kebumen
A l a m a t : **Jln. Pahlawan No. 155 Kebumen**
Didirikan oleh Yayasan : **Pius Kebumen**
- K e d u a : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : **10 Nopember 1988**

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop Jateng. **D J O H A R**
NIP. 130057372
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Kebumen**
4. Yth. Ketua Yayasan **Pius Kebumen**
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p . -